



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxx, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan RT. 10, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONNY, S.H., beralamat di Malinau Hulu (Pulau Betung), RT. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Xxxx, berkedudukan di Desa Tanjung Lapang RT 001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., beralamat di Desa Kuala Lapang, RT 003, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 11 Mei 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GKPI Malinau Kota;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula tercatat sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 477/17/B/V/Bul/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Desember 1999, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat kemudian tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di Seluwing RT 04 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Kemudian pada tahun 2001 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian pada tahun 2004 Tergugat dan Penggugat pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan kemudian pada tahun 2005 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah dinas Camat Malinau Barat di desa Tanjung Lapang dan akhirnya pada tahun 2006 Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di rumah pribadi Tergugat dan Penggugat yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dan Tahun 2009 Penggugat tinggal di Yogyakarta bersama dengan anak-anaknya dan setelah pendidikan Penggugat selesai kemudian Penggugat kembali ke Malinau selanjutnya setelah terjadi pertengkaran-pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat kemudian tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Jalan Pusat Pemerintahan RT 10 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Xxxx lahir di Limbu Sedulun pada tanggal 18 Oktober 1999 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 477/369/BUL/99/99 tanggal 10 November 1999;
- 2) Xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Malinau pada tanggal 23 September 2001 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 477/204/A2/MAL/2001 tanggal 23 Oktober 2001; dan
- 3) Xxxx lahir di Tarakan pada tanggal 11 September 2006 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 135/2006 tanggal 26 September 2006;

5. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai karena sejak awal menikah perselisihan, pertengkaran, atau percekcoakan sering terjadi dan terus menerus terjadi;



7. Bahwa adapun yang menjadi sebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, atau percekocokan sering terjadi dan terus menerus adalah sebagai berikut:
8. Bahwa sejak awal Penggugat menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat, hal yang menyebabkan perselisihan, pertengkaran, atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi adalah karena perilaku Tergugat yaitu sering mabuk-mabukan karena minum-minuman keras (Miras), perilaku Tergugat tersebut baru diketahui Penggugat setelah menikah dengan Tergugat selain itu Tergugat berperilaku kasar apabila Tergugat ditegur oleh Penggugat, Tergugat juga mudah marah/temperamental apabila Penggugat melakukan hal yang dianggap salah dimata Tergugat termasuk untuk hal-hal kecil dan keadaan tersebut terus menerus terjadi;
9. Bahwa di tahun ketiga setelah menikah, Tergugat perlahan-lahan telah meninggalkan kebiasaannya yang sering mabuk-mabukan tersebut akan tetapi sifat kasar dan mudah marah masih menjadi karakter Tergugat sehari-hari;
10. Bahwa sifat kasar dan temperamental Tergugat hampir tiap hari dirasakan oleh Penggugat, kata-kata "bodoh", "tuli", "tul (Tuli)", "hoi" dan bentakan demi bentakan merupakan sesuatu yang biasa Tergugat tujuikan kepada Penggugat;
11. Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sangat parah, Penggugat telah sering mencoba membangun diskusi kepada Tergugat tentang apa sebenarnya kesalahan Penggugat sehingga membuat hubungan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa harmonis akan tetapi respon Tergugat cuma dua yaitu Tergugat menanggapi dengan emosi atau Penggugat di cuekin;
12. Bahwa Penggugat sempat melakukan upaya bunuh diri dengan cara meminum obat dengan perhitungan pasti akan mati akan tetapi Tuhan berkehendak lain karena Tergugat cepat memanggil dokter untuk menolong Penggugat, atas kejadian tersebut Tergugat pernah membuat sebuah Surat Pernyataan di depan orang tua yang isinya berjanji tidak akan menyia-nyiakan Penggugat akan tetapi hal tersebut hanya ungkapan diatas kertas belaka;
13. Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat hanya bisa berdoa dan bersabar menghadapi sifat Tergugat dan akhirnya pada tahun 2009 Penggugat mengajukan permohonan izin belajar pada tempat kerja Penggugat dan dikabulkan, dan Tergugat juga tidak keberatan dan akhirnya Penggugat kuliah di Jogja dan anak-anak ikut dengan Penggugat untuk bersekolah di Yogyakarta;
14. Bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat pergi ke Jogja, selain untuk kepentingan pendidikan dan karir juga agar Penggugat maupun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bisa koreksi diri akan tetapi setelah pendidikan Penggugat selesai hubungan Penggugat dengan Tergugat malah semakin parah dan menjadi-jadi yaitu ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah, Tergugat sering tiba-tiba marah, mencekik, menjambak rambut serta menggigit Penggugat selain itu telah diketahui Penggugat juga bahwa Tergugat telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah di adili dalam Sidang Adat dan Tergugat dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi hukuman berupa Denda Adat;

16. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Malinau terlebih dahulu Penggugat telah mendapatkan izin perceraian di instansi tempat Penggugat bekerja.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 477/17/B/V/Bul/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Desember 1999, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama :
 - 1) Xxxx lahir di Limbu Sedulun pada tanggal 18 Oktober 1999 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 477/369/BUL/99/99. Tanggal 10 November 1999;
 - 2) Xxxx jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malinau pada tanggal 23 September 2001 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 477/204/A2/MAL/2001 tanggal 23 Oktober 2001; dan
 - 3) Xxxx lahir di Tarakan pada tanggal 11 September 2006 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 135/2006 tanggal 26 September 2006;

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi hak asuh bersama;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang



untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

3. Bahwa penyebutan identitas Penggugat tidak jelas dan tidak benar sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat pada status alamat yang menyebutkan dahulu Penggugat tinggal di Desa Tanjung Lapang RT 001 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sekarang beralamat di jalan Pusat Pemerintahan RT 10 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, bahwa yang benar adalah Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah berpindah ke Yogyakarta dan memiliki KTP domisili di Yogyakarta yang beralamat di Kuatan Regency Sorong Nen Blok E 4 RT 033/009 Desa Sorosutan Kecamatan Umbulharjo;

4. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada Gereja GKPI Malinau Kota sesuai Surat Nikah nomor 05/A.11/MJ-GKPI/1999;
4. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/17/B/V/Bul/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bulungan, tertanggal 15 Desember 1999;
5. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada Gugatan poin ke 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pelita Kanaan bahwa yang benar adalah di Desa Long Kenday (sekarang Desa Respen Tubu) dengan mengontrak rumah dan kemudian tahun 2004 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Lapang dengan mengontrak rumah setahun kemudian pindah di rumah dinas Camat Malinau Barat, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menempati rumah pribadi yang beralamat di RT I Desa Tanjung Lapang. Pada tanggal 09 Juni 2017 Penggugat



meninggalkan rumah yang beralamat Jalan DI Panjaitan RT I Nomor 80 Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Kalimantan Utara tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada gugatan poin ke 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Jalan Pusat Pemerintahan RT 01 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dikarenakan terjadinya pertengkaran-pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa yang benar adalah Penggugat sendirilah yang meninggalkan rumah tanpa alasan dan tidak ada pertengkaran hebat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Gugatan poin ke 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa pada tahun 2014 Penggugat tinggal di Yogyakarta bersama dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Xxxx, Xxxx, dan Xxxx sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. bahwa yang benar adalah anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (Xxxx dan Xxxx) masih tinggal bersama dengan Tergugat di RT I Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Sedangkan Xxxx terlebih dahulu sudah berada di Yogyakarta oleh karena itu Tergugat mengizinkan Penggugat untuk mendampingi anak bersama dengan Penggugat di Yogyakarta dan melanjutkan studi S2;

8. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) Xxxx, lahir di Limbu Sedulun, 18 Oktober 1999;
- 2) Xxxx, lahir di Malinau, 23 September 2001;
- 3) Xxxx, Lahir di Tarakan, 11 September 2006;

9. Bahwa, benar tujuan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

10. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada gugatan poin ke 7 (tujuh) paragraph 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa sejak awal menikah perselisihan, pertengkaran, atau percecokan sering terjadi dan terus menerus terjadi yang dikarenakan perilaku Tergugat sering mabuk-mabukan karena minum minuman keras, berperilaku kasar, mudah marah seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat merupakan hal yang biasa terjadi dalam setiap kehidupan berumah tangga namun hal tersebut bukan merupakan tindak kekerasan. Perilaku Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak



benar bahwa kebiasaan itu sudah dihilangkan tergugat sejak menikah apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada gugatan poin ke 7 (tujuh) paragraf 3 yang mendalilkan bahwa sifat kasar dan temperamental Tergugat hampir tiap hari dirasakan oleh Penggugat, kata-kata “bodoh”, “tuli”, “tul (tuli)”, “hoi” dan bentakan demi bentakan merupakan sesuatu yang biasa Tergugat tujuikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata kasar kepada penggugat sebagaimana yang didalilkan namun jika penggugat masih mempersoalkan hal tersebut mohon penggugat dapat membuktikannya;

12. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada gugatan poin ke 7 (tujuh) paragraf 4 yang mendalilkan bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sangat parah, Penggugat telah sering mencoba membangun diskusi dengan Tergugat. Bahwa yang benar justru jika ada perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugatlah yang mengambil inisiatif untuk mencairkan suasana agar perselisihan yang telah terjadi dapat diakhiri namun hal tersebut menjadi persolan yang dibesar-besarkan oleh Penggugat;

13. Bahwa, benar pada poin 7 paragraf 5 Tergugat pernah menandatangani pernyataan dihadapan orang tua Penggugat pada saat Tergugat menjemput Penggugat di Desa Safari untuk kembali ke Malinau;

14. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada gugatan poin ke 7 (tujuh) paragraf 6 yang mendalilkan bahwa pada tahun 2014 Penggugat mengajukan izin belajar dan tinggal di Yogyakarta. Bahwa yang benar adalah pada tahun 2014 sampai dengan 2016 tersebut karena Penggugat mendapat tugas belajar untuk melanjutkan jenjang pendidikan Strata 2 (dua) pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 890/K.220/2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Paka Sarjana (S2) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2014, adapun alasan Tergugat mengijinkan Penggugat melanjutkan jenjang pendidikan S2 tersebut bukan merupakan alasan Penggugat sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatannya melainkan keinginan dari Tergugat agar dapat mendampingi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (Xxxx, Xxxx, dan Xxxx) yang bersekolah di Yogyakarta;

15. Bahwa, tidak benar Penggugat pada gugatan poin ke 7 (tujuh) paragraf 7 yang mendalilkan bahwa maksud dan tujuan Penggugat ke Yogyakarta agar Penggugat dan Tergugat bisa koreksi diri. Bahwa yang sebenarnya adalah di



antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan yang menjadi motivasi utama sehingga Penggugat bisa melanjutkan pendidikan Strata 2 di Yogyakarta adalah keinginan dari Tergugat sendiri agar ada yang menemani anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx yang melanjutkan jenjang pendidikan pada SMA Stella Dus 2 Yogyakarta pada tahun 2014;

16. Bahwa, tidak benar setelah Penggugat menyelesaikan pendidikan di Yogyakarta hubungan antara Penggugat dan Tergugat malah semakin parah dan menjadi-jadi seperti yang di dalilkan oleh Penggugat. Bahwa yang sebenarnya Tergugat selalu mengingatkan dengan baik-baik kepada Penggugat untuk bisa mengatur waktu di kantor dan di rumah tangga, tetapi Penggugat tidak memberikan respon dan terhadap wanita idaman lain seperti yang dialilkan oleh Penggugat mohon dapat dibuktikan penggugat sejak kapan menjalin hubungan dengan wanita lain yang dimaksud;

17. Bahwa, tidak benar Penggugat pada gugatan poin ke 7 (tujuh) paragraf 8 yang mendalilkan Tergugat telah diadili dalam Sidang adat dan dinyatakan telah bersalah dan di jatuhi hukuman berupa denda adat seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa yang benar adalah pada tanggal 26 Januari 2018 telah dilaksanakan persidangan adat secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Lundayeh antara Penggugat dengan Tergugat. Pada persidangan adat tersebut setelah Pengugat menyampaikan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat dan tidak dilanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti maupun saksi-saksi atas gugatan saudara Penggugat dan tanggapan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat. Kepada Tergugat dibebani tanda pemulihan dalam kerukunan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bukan sebagai denda adat, tanda pemulihan tersebut berupa 2 buah tempayan Lubiabai dan 1 ekor Babi piara 4 kilan yang dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan Tergugat kepada keluarga Penggugat melalui Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau untuk di teruskan kepada pihak Penggugat melalui Ketua Lembaga Adat Lundayeh dalam hal ini bapak Paulus Belapang;

18. Bahwa selama 18 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih banyak mengalah agar dapat rukun kembali. Upaya ini tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Penggugat. Penggugat justru bersikap tidak terbuka dan memicu perselisihan, Tergugat berupaya untuk menahan diri dan tidak emosi agar tidak berpengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesehatan Tergugat di mana pada Oktober 2011 pernah mengalami serangan jantung koroner;

19. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal) karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak 9 Juni 2017 tanpa meninggalkan pesan dan tanpa sepengetahuan Tergugat;

20. Bahwa Tergugat telah melakukan upaya damai dan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat demi mempertahankan rumah tangga, melalui pertemuan keluarga tanggal 15 Juni 2017 yang dihadiri oleh orang tua Penggugat dan orang tua wali Tergugat dan upaya pelayanan Pastoral yang dilakukan oleh pendeta Jemaat GPIB Betlehem (Pdt Ny Alfira Yolanda Karambut Tatiwakeng, S.Th) pada agustus 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Hak Asu Anak atas nama:
 - 1) Xxxx, lahir di Limbu Sedulun, 18 Oktober 1999;
 - 2) Xxxx, lahir di Malinau, 23 September 2001;
 - 3) Xxxx, Lahir di Tarakan, 11 September 2006;

Menjadi Hak Asuh Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik pada persidangan tanggal 28 Juni 2018 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada persidangan tanggal 2 Juli 2018, yang selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Agustus 2018, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam eksepsi/jawaban gugatan yang diajukan di depan persidangan telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi/jawaban Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi angka ke-1, angka ke-2, dan angka ke-4 adalah merupakan lingkup dari suatu gugatan yang termasuk ke dalam kategori "alasan gugatan tidak berdasar", sehingga nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka ke-1, angka ke-2, dan angka ke-4 secara bersamaan, sedangkan eksepsi angka ke-3 menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi mengenai "ketidaktepatan gugatan". Oleh karena itu keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat dikategorikan sebagai eksepsi prosedural di luar kompetensi, sehingga harus diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat di dalam jawabannya, pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi alasan-alasan gugatan Penggugat tidak berdasar, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Berdasar;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan tidak berdasar, di dalam hukum perdata dikenal istilah gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. *petitum* gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan *petitum*;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori Perumusan gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur (*obscuur libel*), unsur fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) ;

Yaitu yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan,
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*feitelijke ground*) ;

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan surat gugatan yang dianggap terhindar dari cacat *obscuure libel* adalah gugatan yang sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

Menimbang, bahwa ada beberapa bentuk *petitum* yang tidak memenuhi syarat yaitu:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau *petitum* bersifat umum;
2. *Petitum* tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
3. *Petitum* yang bersifat negatif;



4. *Petitum* tidak sejalan dengan dalil gugatan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi atau keberatan Tergugat menyangkut kaburnya gugatan Penggugat (*obscur libel*) didasarkan pada argumentasi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) dalil, yaitu:

1. Bahwa penyebab gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikarenakan percekcoan yang pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;
3. Bahwa gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari argumentasi gugatan tidak berdasar yang dikemukakan Tergugat pada angka ke-1, ke-2, dan ke-3 tersebut, yang pada pokoknya Tergugat berargumen bahwa penyebab/pemicu gugatan *a quo* adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan Penggugatlah yang menjadi penyebab perselisihan, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudahlah masuk ke dalam pokok perkara, dimana memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai argumentasi pertama, yaitu tentang tidak berdasarnya gugatan Penggugat karena penyebab percekcoan adalah Penggugat sendiri, haruslah dinyatakan tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan tidak sempurna karena identitas dan alamat Penggugat tidak jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi atau keberatan Tergugat menyangkut tidak sempurnanya gugatan didasarkan pada argumentasi yang pada pokoknya status alamat Penggugat tidak jelas, karena di dalam gugatan Penggugat menyebutkan dahulu Penggugat tinggal di Desa Tanjung Lapang RT 001 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sekarang beralamat di jalan Pusat Pemerintahan RT 10 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau, dan menurut argumentasi Tergugat bahwa yang benar adalah Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah berpindah ke Yogyakarta dan memiliki KTP domisili di Yogyakarta yang beralamat di Kuatan Regency Sorong Nen Blok E 4 RT 033/009 Desa Sorosutan Kecamatan Umbulharjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Rbg.*), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan, atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka pengajuan Gugatan Perdata dilakukan di Pengadilan Negeri yang menjadi daerah hukum Tergugat bertempat diam. Tempat tinggal atau tempat Penggugat bertempat diam menjadi hal substansial untuk dibahas apabila tempat diam Tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa domisili atau tempat kediaman itu adalah tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataan dia tidak di situ, sehingga tempat tinggal dalam hal ini merupakan kewenangan subjektif dari Penggugat untuk menentukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili kepentingannya dalam berperkara di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut Penggugat telah memberikan Kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa dalam setiap proses sidang perkara Gugatan Perceraian ini. Oleh karena itu terhadapnya telah melekat hak-hak untuk mewakili Penggugat dalam setiap proses persidangan yang salah satunya menjadikan tempat kedudukan Penerima Kuasa sebagai tempat berdiam

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai argumentasi kedua, yaitu tentang tidak sempurnanya gugatan Penggugat karena alamat Penggugat tidak jelas, haruslah dinyatakan tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai memohon kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara *jo* 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Pengantar Nomor 117/DMH/RT.XVIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 diberi tanda Bukti P- 1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6406080209070009 atas nama Kepala Keluarga Xxxx yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2008 dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau, diberi tanda Bukti P- 2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/17/B.2V/Bul/1999 antara Xxxx dan Xxxx tertanggal 15 Desember 1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan yang ditanda tangani oleh V Dieng Ajang, BA, diberi tanda Bukti P- 3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/369/BUL/99/99 atas nama Xxxx tertanggal 10 November 1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan yang ditanda tangani oleh V Dieng Ajang, BA, diberi tanda Bukti P- 4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/204/A.2/MAL/2001 atas nama Xxxx tertanggal 23 Oktober 2001 dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Tenaga

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Kerja Kabupaten Malinau yang ditanda tangani oleh Yusuf Ring, BA, diberi tanda Bukti P- 5;

6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 135/2006 atas nama Xxxx tertanggal 26 September 2006 dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau yang ditanda tangani oleh Elia Use, S.Sos., M.Si, diberi tanda Bukti P- 6;

7. Surat Pernyataan dari Xxxx, diberi tanda Bukti P- 7;

8. Berita Acara Keputusan Tentang Penyelesaian Permasalahan Dalam Rumah Tangga secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Lundayeh tertanggal 26 Januari 2017, diberi tanda Bukti P- 8;

9. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/037/BKPP/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dari Bupati Malinau, diberi tanda Bukti P- 9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sarifa Aini**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gereja GK II Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau pada tanggal 13 Maret 1999;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Xxxx jenis kelamin Perempuan, Xxxx jenis kelamin Laki-laki, dan Xxxx jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Seluwing RT 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau selama 2 (dua) tahun, kemudian tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah



kembali ke rumah kontrakan yang berada di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu tahun 2005 pindah ke rumah dinas Camat Malinau Barat di Desa Tanjung Lapang, dan terakhir pindah ke rumah pribadi yang beralamat di jalan DI Panjaitan Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang dialami Penggugat dan Tertugat terjadi 4 (empat) kali sebelum diajukannya Gugatan Perceraian ini tetapi saksi mengetahui 2 (dua) kali yakni tahun 2012 dimana Penggugat minta cerai kepada Tergugat dan yang kedua sekarang ini pada saat Penggugat pulang dari dinas luar dengan menelpon Saksi kemudian datang ke rumah Saksi lalu pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak lama kemudian Penggugat datang ke rumah Saksi kembali sambil menangis. Saksi kemudian menanyakan kepada Penggugat "kenapa?" dan Penggugat menjawab bahwa ia akan melaporkan Tergugat ke Polisi. Penggugat kemudian menceritakan bahwa ia dicekik oleh Tergugat tetapi Penggugat berusaha berontak lalu Tergugat menggigit ke arah dada Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian kekerasan tersebut, Tergugat mengirim SMS kepada Saksi untuk menanyakan apakah Penggugat ada di rumah Saksi? yang dijawab oleh Saksi melalui SMS bahwa Penggugat tidak ada di rumah Saksi.
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah kejadian kekerasan tersebut, Penggugat pindah ke rumah Saksi dengan alasan Penggugat menerima SMS yang mengatakan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan seorang Perempuan;
- Bahwa setelah melihat SMS tersebut Saksi beserta dengan keluarga mendatangi tetangga perempuan tersebut yang mengatakan bahwa memang Tergugat sering datang ke tempat Perempuan tersebut dengan menggunakan mobil warna hitam dan terkadang juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yang selalu *curhat* kepada Saksi sebelum Penggugat memberitahukan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Surat Pernyataan pada tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani Tergugat di rumah orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Dayak Lundayeh karena saat itu Saksi menyaksikannya dan Penggugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakan penyelesaian permasalahan melalui Sidang Adat tersebut adalah Ketua Lembaga Adat Dayak Bulusu Kabupaten Tana Tidung yang bernama Gani selaku perwakilan dari pihak Tergugat serta Ketua Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau yang bernama Paulus Balapang selaku perwakilan dari pihak Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat ke Samarinda dalam rangka untuk kuliah jenjang S1;
- Bahwa sewaktu Penggugat kuliah di Samarinda, Penggugat masih sering pulang ke rumahnya di Malinau pada hari Sabtu atau Minggu;
- Bahwa selama Penggugat melaksanakan kuliah pada tahun 2012, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah bermasalah dimana pada saat itu Penggugat minta cerai dengan alasan Penggugat sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering datang ke rumah Saksi untuk menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung masalah Tergugat melakukan penggigitan di bagian dada Penggugat namun hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan pada tahun 2012 diselesaikan secara damai antara Penggugat dan Tergugat dengan cara orang tua Saksi menelepon keluarga yang seorang Pendeta bernama Agustin yang tinggal di Balikpapan dan kemudian Pendeta tersebut datang ke Malinau untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat serta dapat diakhiri dengan perdamaian diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat sering menyampaikan kata-kata kasar selain kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara Adat Dayak Balusu dan adat Dayak Lundayeh adalah karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat Menggigit Penggugat;
- Bahwa hasil penyelesaian permasalahan secara adat tersebut adalah keputusan bahwa Tergugat diharuskan membayar denda berupa 2 (dua) buah Tempayan Lubiabai dan 1 (satu) ekor Babi Piara 4 (empat) Kilan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling cekcok selama Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain saudara Paulus Balapang dari Lembaga Adat Lundayeh dan saudara Gani dari Lembaga Adat Balusu Kabupaten Tana Tidung, penyelesaian permasalahan secara adat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dihadiri Saudara Kaharuddin selaku Wakil Ketua Adat Dayak Balusu Kabupaten Tana Tidung, Saudara Frani Sinau selaku Wakil Ketua Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau, YT Eliyanto selaku perwakilan keluarga Penggugat, dan Pdt Martin Labo selaku perwakilan keluarga Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yang diselesaikan dengan Pendeta Agustin hanya diselesaikan dengan saling maaf dan memaafkan dan saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling berpelukan sambil menangis;
- Bahwa Saksi mengenal perempuan yang dikatakan oleh Penggugat adalah Wanita Idaman Lain dari Tergugat yang bernama Lea;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat “apakah masih mau kembali dengan Tergugat seandainya Tergugat mau kembali bersama dengan Penggugat?” yang dijawab oleh Penggugat “suruh bertaubat dulu dan Tergugat menjadi Pendeta terlebih dahulu paling tidak 3 (tiga) tahun”;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pada tahun 2004 pernah membuat Surat Pernyataan dari Penggugat yang menceritakan dan menunjukkan Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelakuan Tergugat sejak pernikahan, tetapi menurut Penggugat, Tergugat sudah sering keluar malam ke rumah temannya untuk minum-minuman beralkohol;
- Bahwa selain masalah kekerasan dalam rumah tangga dan adanya wanita idaman lain, Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tidak diberi wewenang untuk mengelola keuangan rumah tangga lagi setelah Penggugat pulang kuliah dari Samarinda;
- Bahwa selama Penggugat kuliah di Samarinda, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat cemburu dengan teman kuliah Penggugat, lalu penggugat menyatakan kepada Saksi “udahlah itukan semua teman Pegawai Negeri Sipil”;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Serani Sinau**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena pernah dilakukan penyelesaian melalui sidang adat secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Dayak Lundayeh;
- Bahwa Saksi hadir dalam penyelesaian secara adat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dalam penyelesaian sidang adat terhadap masalah Penggugat dan Tergugat adalah sebagai anggota sidang adat dan jabatan Saksi adalah sebagai Wakil Ketua Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau yang diketuai oleh saudara Paulus Balapang;
- Bahwa sidang adat permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017 di Pelita Kanaan Malinau tepatnya di Gedung Olahraga milik Desa;
- Bahwa selain Saksi yang hadir pada saat sidang adat tersebut, juga yang hadir Ketua Adat Dayak Bulusu Kabupaten Tana Tidung yakni saudara Gani dan Ketua Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau yakni saudara Paulus Balapang serta Sekretaris Adat Dayak Bulusu Kabupaten Tana Tidung bernama Syaiful serta anggota sidang;
- Bahwa Saksi menghadiri proses sidang adat tersebut dari awal hingga selesai;
- Bahwa penyebab diadakannya sidang adat tersebut adalah karena Penggugat menggugat Tergugat terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dimana Saksi mendengar kejadian kekerasan tersebut sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak nyaman sejak menjadi istri Tergugat;
- Bahwa dalam sidang adat tersebut Saksi mendengarkan penuturan dari Penggugat yang menyatakan tidak nyaman oleh karena Tergugat melakukan bentakan kepada Penggugat, pencekikan, meludah, menggigit, membanting Penggugat di tempat tidur, serta mengurung anaknya di gudang;
- Bahwa hasil penyelesaian sidang adat terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah menurut Kepala Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau yakni saudara Paulus Balang menyatakan bahwa alasan-alasan seperti yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima untuk mengarahkan kepada perceraian sehingga dari kedua lembaga adat tidak mendukung proses perceraian Penggugat dengan Tergugat tetapi menyarankan agar Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun dan rujuk kembali membina rumah tangga seperti semula;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kekerasan, juga terdapat masalah lain yang dijelaskan oleh Penggugat yakni bahwa Tergugat ada memelihara perempuan lain diluar;
- Bahwa Penggugat pada saat itu tidak menerima hasil yang dijatuhkan oleh sidang adat tersebut sehingga Saksi bersama Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau dan Lembaga Adat Dayak Bulusu Kabupaten Tana Tidung bahwa sidang adat tersebut diberi denda kepada Tergugat berupa 2 (dua) buah Tempayan Lubiabai dan 1 (satu) ekor Babi piaraan seberat 4 (empat) kilan;
- Bahwa denda tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap denda yang ditetapkan oleh sidang adat tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak menerimanya dan bersikukuh untuk minta bercerai;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat sempat menyerahkan uang denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pimpinan Adat untuk diserahkan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerima sehingga uang tersebut sempat bertahan di Adat dan sampai sekarang uang tersebut masih ada di Adat;
- Bahwa saat itu perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dibahas dalam sidang adat penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara resmi dan diberkati oleh Pendeta di Gereja;
- Bahwa dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak tetapi Saksi tidak mengetahui berapa orang dan Saksi hanya melihat 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) periode ikut menjadi Lembaga Adat Dayak Lundayeh dan sudah seringkali mengikuti sidang adat dalam kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengikuti sidang adat pada saat keputusan adat ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2017;
- Bahwa cara pemeriksaan dalam persidangan adat penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat menulis kronologis kejadian permasalahan yang dialaminya lalu dibacakan tetapi Tergugat saat itu membantahnya;
- Bahwa Keputusan Adat tetap dilakukan walaupun Tergugat membantahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan melihat secara langsung permasalahan anak yang dikurung oleh Tergugat tetapi Saksi hanya mendengarnya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan masalah bukti Penggugat tertanda P-8 yakni Berita Acara Keputusan tentang Penyelesaian Permasalahan dalam Rumah

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Dayak Lundayeh dimana isi Berita Acara Keputusan tersebut pada point 2 (dua). ada coretan dilakukan oleh Tergugat (tulisan “dengan adanya KDRT dalam rumah tangga” dan tulisan “Saksi Adat sebagai”) dan Saksi hanya mengetahui dari Paulus Balapang selaku Ketua Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau;

- Bahwa total denda Adat yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat sidang adat tersebut adalah kedua orang tua Penggugat serta keluarga lainnya;

- Bahwa Penggugat awalnya tidak mengetahui penyebab Tergugat melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Penggugat namun setelah Penggugat dan keluarganya mencari tahu, ternyata Tergugat mempunyai perempuan lain;

- Bahwa pada saat sidang adat tersebut ada tuduhan-tuduhan kepada Tergugat yang disanggah oleh Tergugat yang menyatakan tidak benar tetapi saat itu Penggugat tetap menangis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Berita Acara Keputusan tentang Penyelesaian Permasalahan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Lundayeh karena Saksi tidak pernah melihatnya;

- Bahwa benar tanda tangan Saksi yang ada dalam Bukti Penggugat tertanda P-8 dan Saksi sebagai Wakil Ketua Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau;

- Bahwa menurut Saksi apabila kedua belah pihak tidak setuju atau tidak menerima hasil keputusan sidang, maka Berita Acara Sidang Adat tersebut tetap dibuat dan ditandatangani;

- Bahwa biaya pemulihan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekarang ada pada keluarga Penggugat yaitu adik Penggugat;

- Bahwa menurut Saksi harga 1 (satu) Tempayan Lubiabai di dalam adat Dayak Longdayeh adalah kisaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tergantung orang yang membutuhkannya karena barang Tempayan Lubiabai tersebut adalah barang antik sehingga pada saat itulah disesuaikan nilai dan harganya;

3. Saksi Yana Abung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu dari Saksi;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 di Gereja GKII Malinau;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxx, jenis kelamin perempuan, yakni anak pertama; Xxxx, jenis kelamin laki-laki, yakni anak kedua; Xxxx, jenis kelamin laki-laki, yakni anak ketiga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini diajukan, masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diajukan Gugatan Perceraian sebelumnya pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat adalah karena sebelum tahun 2017 yaitu setidaknya pada tahun 2004, Penggugat pernah berkelahi dengan Tergugat dimana ketika itu Penggugat dengan Tergugat masih memiliki 2 (dua) orang anak, ketika itu Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi di Separi, lalu Saksi menanyakan kepada Penggugat, apa masalahnya dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat kasar dan juga Tergugat main dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat kasar dan main perempuan lain, selanjutnya Saksi mendatangi Tergugat di Malinau untuk menanyakan kepada Tergugat dan saat itu Saksi mengatakan pada Tergugat, tolong kasih tau kepada Saksi kalau anak Saksi (Penggugat) tidak cocok dengan Tergugat supaya dipulangkan ke rumah Saksi;
- Bahwa jawaban Penggugat atas pertanyaan Saksi tersebut adalah Tergugat berjanji untuk tidak menelantarkan Penggugat;
- Setelah Tergugat menanggapi tidak akan menelantarkan Penggugat, selanjutnya Saksi minta kepada Tergugat untuk membuat surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut adalah bukti tertanda P-7;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan karena dijodohkan tetapi proses pacaran dan mau sama mau;
- Bahwa yang menjadi Saksi saat Tergugat membuat Surat Pernyataan pada tanggal 17 Tahun 2004 tersebut adalah Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa setelah permasalahan pada tahun 2004 tersebut, tahun 2005 juga kembali terjadi permasalahan dimana pada saat itu Tergugat menelepon Saksi karena Penggugat ada di dalam kamar kemudian Saksi dan Anak Saksi yang bernama Aini serta Suami Saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat akan melakukan bunuh diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa ada SMS masuk

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke telepon genggam milik Tergugat, sehingga Penggugat menduga bahwa Tergugat punya perempuan lain;

- Bahwa setelah permasalahan pada tahun 2005, permasalahan terjadi lagi pada tahun 2012 ketika Penggugat kuliah di Samarinda dimana Penggugat pulang dan singgah ke rumah Saksi. Ketika itu Penggugat mengatakan kepada Saksi "Ma, saya mau cerita" lalu saya mengatakan kepada Penggugat "ada apa lagi?" kemudian Penggugat mengatakan kepada Saksi "saya ini sakit";
- Bahwa setelah Penggugat mengatakan kepada Saksi "saya ini sakit" kemudian Saksi bersama suami Saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Malinau. Pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat mengatakan mau minta cerai?
- Bahwa tanggapan Tergugat waktu itu tidak ingin bercerai tetapi karena Penggugat akan bunuh diri akhirnya Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tanggapan Suami Saksi adalah tidak menyetujui adanya perceraian Penggugat dan Tergugat. Suami Saksi mengusulkan kepada Saksi untuk menelpon Pendeta Agustisnus yang merupakan keluarga Saksi agar permasalahan Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan;
- Bahwa Pendeta Xxxx saat itu dapat menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya keluarga Saksi sudah pernah melakukan upaya perdamaian terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Penggugat supaya dapat kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada Penggugat, bagaimana kalau Tergugat datang menjemput Penggugat? Penggugat kemudian mengatakan kepada Saksi "Ma, kalau Tergugat mau datang jangan dari Mama atau Bapak yang menyarankan, tapi harus Tergugat sendiri lah yang sadar";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa penyebab dilakukannya sidang adat dalam menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 adalah karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan badan pada bagian dada Penggugat mengalami memar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat masih tinggal di Malinau;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak permasalahan pada bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan di Gereja Penggugat dan Tergugat yaitu Gereja GPIB Malinau untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Berita Acara Keputusan tentang Penyelesaian Permasalahan Dalam Rumah Tangga secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Dayak Lundayeh;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Surat Pernyataan pada tahun 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat di rumah Saksi di Sapari Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Dayak Lundayeh
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat kuliah di Samarinda sekitar 4 (empat) tahun kemudian Penggugat pulang ke Malinau lalu Penggugat pergi ke Yogyakarta untuk mengambil kuliah S2;
- Bahwa anak pertama Penggugat sebelumnya sudah tinggal di Yogyakarta karena sedang mengambil kuliah, sedangkan anak yang paling kecil masih sekolah di Malinau. Sewaktu Penggugat kuliah di Yogyakarta, semua anak-anaknya dibawa ke Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pengantar Nomor 117/DMH/RT.XVIII/2017, bukti P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxx, bukti P-3 Akta Perkawinan antara Xxxx dan Xxxx, bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, bukti P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, bukti P-7 tentang Surat Pernyataan Xxxx, bukti P-8 tentang Berita Acara Keputusan Tentang Penyelesaian Permasalahan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Lundayeh, dan bukti P-9 tentang Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, serta Saksi Sarifa Aini, Saksi Serani Sinau, dan Saksi Yana Abung yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx jenis kelamin Perempuan, Xxxx jenis kelamin Laki-laki, dan Xxxx jenis kelamin Laki-laki, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan masalah rumah tangga yang terjadi berulang-ulang dan tidak dapat didamaikan baik oleh keluarga maupun Lembaga Adat, dan Saksi Yana Abung juga menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian pada tahun 2017 dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus-menerus yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan telah dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan antara Xxxx dan Xxxx, diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Nikah atas nama Drs Xxxx dengan Xxxx, diberi tanda bukti T-2;
3. Surat Keterangan Pindah Penduduk, diberi tanda bukti T-3;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Xxxx, diberi tanda bukti T-4;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs Xxxx, M.AP yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2008, diberi tanda bukti T-5;
6. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs Xxxx, M.AP yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2015, diberi tanda bukti T-6;
7. Berita Acara Keputusan tentang Penyelesaian Permasalahan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Dayak Bulusu dan Adat Dayak Lundayeh tertanggal 26 Januari 2017, diberi tanda bukti T-7;
8. Tanda Bukti Terima Uang dari Drs Xxxx, M.AP dengan penerima Paulus Belapang dari Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti T-8;
9. Keputusan Bupati Malinau Nomor 820/K.202/2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan S-1 dan S-2 Pascasarjana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2009, diberi tanda bukti T-9;
10. Keputusan Bupati Malinau Nomor 890/K.202/2009 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan S-1 dan S-2 Pascasarjana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2014, diberi tanda bukti T-10;
11. Nota Dinas dari Bupati Malinau kepada Sdr Xxxx, SKM., M.P.H., diberi tanda bukti T-11;
12. Gmail antara Xxxx (Penggugat) dengan Xxxx (Tergugat), diberi tanda bukti T-12;
13. Lembaran Penagihan Kartu Kredit mulai tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016, diberi tanda bukti T-13;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Lembaran Penagihan Kartu Kredit mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda bukti T-14.

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T- 4, T- 5, T- 7, T- 9, T-10, T-12, T-13, dan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis seperti tersebut di atas Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu:

1. Thomas Riewpassa, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Wali Tergugat saat pernikahan Tergugat karena kedua orang tua Tergugat masih hidup dan keduanya yang mendampingi Tergugat dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama dalam menjalin rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi permasalahan sampai adanya Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena mau sama mau dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat pernah pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Separi Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa tujuan Tergugat bersama Saksi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Separi Kabupaten Tana Tidung adalah untuk menyampaikan ketegasan masalah surat Pernyataan Tergugat tentang perceraian;
- Bahwa tanggapan kedua orang tua Penggugat terkait masalah Surat Pernyataan Perceraian tersebut adalah tidak setuju tetapi menurut kedua orang tua Penggugat, perceraian tersebut adalah keinginan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat apa alasan Penggugat sehingga meminta untuk bercerai dengan Tergugat yang dijawab oleh Penggugat karena adanya ketidakcocokan dengan Tergugat. Saksi kemudian menyampaikan kepada Penggugat bahwa “tidak ada orang yang berkeluarga yang tidak mengalami persoalan rumah tangga”, kemudian Saksi bersama Istri Saksi menasihati Penggugat agar jangan cepat-cepat mengambil keputusan tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat pernah mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan waktu itu Saksi berpendapat bahwa Saksi tidak ingin terjadi

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



perceraian karena menurut Saksi ketidakcocokan bukan merupakan alasan untuk bercerai;

- Bahwa pertemuan Saksi dengan orang tua Penggugat beserta Penggugat di rumah Saksi berlangsung cukup lama yang berisikan nasihat dan tidak ada yang menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dijelaskan bahwa alasan Penggugat untuk meminta bercerai dengan Tergugat adalah karena ketidakcocokan dan Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat serta Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat selanjutnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan beberapa hari kemudian Penggugat bersama orang tua Penggugat datang ke rumah Saksi dengan membawa Surat Pernyataan Perceraian;
- Bahwa Saksi hadir dalam sidang adat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menginginkan adanya sidang adat tersebut adalah pihak Penggugat;
- Bahwa proses persidangan adat tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak. Pihak Penggugat kemudian menjelaskan hal-hal yang dipermasalahkan kemudian pihak Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat untuk meminta dilaksanakan sidang adat tersebut yaitu karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat memiliki suatu permasalahan sebelum Penggugat datang ke rumah Saksi untuk menceritakan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat "apakah sering terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?" yang dijawab oleh Penggugat sering kali;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx yang berjenis kelamin Perempuan, Xxxx yang berjenis kelamin Laki-laki, dan Xxxx yang berjenis kelamin Laki-laki;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan dan keduanya terlihat harmonis saja. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat datang menceritakannya di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Penggugat bagaimana karakter Tergugat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijawab oleh Penggugat, bahwa Tergugat dalam melakukan kekerasan terhadap Penggugat tidak pernah memukul Penggugat tetapi dengan memukul lemari dan menendang meja;
- Bahwa selama kejadian keributan-keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat sering melakukan mediasi perdamaian seperti pada pelayanan gereja. Tetapi sejak Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Malinau, sejak itu pihak keluarga Tergugat tidak pernah lagi melakukan mediasi perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak mereka menyaksikan keributan tersebut. Akan tetapi Tergugat berusaha jangan sampai ada anak-anaknya yang melihat, dan Penggugat pun menyatakan bahwa apabila terjadi keributan, anak-anak mereka tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas hasil keputusan sidang adat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak diinginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dilakukan pemulihan dan diberi denda kepada Tergugat tetapi Saksi tidak mengingat berapa besar dendanya;

2. Murni Balang, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah baik-baik saja dan Saksi tidak pernah mendengar adanya masalah sampai adanya Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi mengenai adanya masalah rumah tangga dengan Tergugat. Saksi pernah mengatakan "Tante saya ini tidak mau lagi kepada Tergugat oleh karena Tergugat kelakuannya kasar dan juga selingkuh". Saksi kemudian menanyakan pada saat itu kepada Penggugat apakah ada bukti Tergugat berbuat kasar? Lalu Saksi mengatakan bahwa tidak ada buktinya dan menyatakan "itu lah salahnya saya tidak ada buktinya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah mendengar cerita dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat kasar dan melakukan perselingkuhan, mendatangi Tergugat di rumahnya dan menanyakan “apa benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta melakukan perselingkuhan?”, lalu Tergugat mengatakan bahwa “saya tidak ada melakukan kekerasan maupun perselingkuhan”;
- Bahwa setelah Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak melakukan kekerasan maupun perselingkuhan, Saksi bersama suami Saksi pergi ke rumah Penggugat/Tergugat untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar jangan cepat-cepat memutuskan perceraian dan mengatakan bahwa perceraian tersebut bukanlah tindakan yang baik;
- Bahwa saat Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya diam saja. Akan tetapi tidak lama setelah Saksi bersama suami Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendatangi rumah Saksi kembali dan menyatakan kepada Saksi keputusan Penggugat sudah Penggugat pikirkan, Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu dan lebih baik cerai oleh karena Tergugat selalu berbuat kasar dan melakukan perselingkuhan;
- Bahwa setelah Penggugat menyatakan hal tersebut, Saksi bersama Suami Saksi tetap menasihati agar Penggugat jangan cepat-cepat mengambil keputusan tentang perceraian tersebut dan sekitar 1 (satu) Minggu kemudian Penggugat mendatangi rumah Saksi untuk menyuruh Saksi dan Suami Saksi Surat Pernyataan;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut adalah Surat Pernyataan untuk Saksi dan Suami Saksi sebagai wali Tergugat untuk menyatakan persetujuan perceraian dari wali Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan bukti mengenai kelakuan Tergugat, ketika mendatangi rumah Saksi dan menceritakan mengenai kelakuan-kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi kelakuan Tergugat selama ini baik-baik saja dan kalau minum minuman beralkohol hanya ketika ada acara keluarga dan itupun pakai sloki dan tidak pernah sampai mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi menghadiri sidang adat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menginginkan adanya sidang adat tersebut adalah pihak Penggugat;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxx, Xxxx, dan Petra Dheerendra;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah melihat adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat bagaimana karakter Tergugat di dalam rumah tangga yang dijawab oleh Penggugat bahwa dalam kekerasan, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat tetapi Tergugat kekerasannya seperti memukul lemari dan menendang meja;
- Bahwa selama kejadian keributan-keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat sering melakukan mediasi seperti melalui pelayanan Gereja, tetapi sejak Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Malinau, pihak keluarga Tergugat tidak pernah lagi melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak Penggugat dengan Tergugat pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi Tergugat mengatakan bahwa ia berusaha untuk anak-anaknya tidak sampai melihat keributan tersebut. Penggugat pun mengatakan bahwa memang apabila terjadi keributan, anak-anaknya tidak pernah mengetahui;
- Bahwa hasil dari keputusan sidang adat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah tidak diinginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dilakukan pemulihan dan Tergugat diberi denda;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di Yogyakarta;

3. Alfira Yolanda, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi pernah melihat akte perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama anak Penggugat dengan Tergugat tetapi hanya sebatas nama panggilan saja yaitu anak pertama yang bernama Hanani berjenis kelamin Perempuan, anak kedua bernama Iwan berjenis kelamin Laki-laki, dan anak ketiga bernama Petra berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan keduanya terlihat harmonis saja;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah jemaat Saksi di Gereja GPIB Malinau disamping itu juga Tergugat termasuk pelayan di Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian terhadap Tergugat yang terjadi sekitar tahun 2017;
- Bahwa respon Saksi setelah mendengar Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat adalah dengan menanyakan langsung kepada Tergugat "kok bisa begini?", kemudian Saksi mengatakan kepada Tergugat pada saat itu supaya sabar dulu oleh karena pada waktu itu Penggugat masih berada di Samarinda untuk kuliah;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan "sabar dulu" kepada Tergugat, Tergugat kemudian mengatakan "Bu Pendeta, saya mohon doanya dan dapat melayani Penggugat sehingga bisa kembali keluarga kami harmonis";
- Bahwa kemudian Tergugat meminta Saksi untuk memediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, lalu Saksi menyatakan kepada Tergugat "kapan Bapak (Tergugat) bisa bertemu dengan saya?" lalu Tergugat menyatakan "nanti saya hubungi Ibu Pendeta". Lalu kiranya pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat menghubungi Saksi apabila ada waktu supaya datang ke rumah Tergugat, dan Saksi pun pada saat itu mendatangi Tergugat. Dalam pertemuan di rumah Tergugat, saat itu Tergugat menceritakan kepada Saksi bahwa proses perceraian ini sebetulnya sebelumnya Penggugat sudah pernah minta berpisah, tetapi pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu Saksi menjelaskan kepada Tergugat bahwa perceraian ini bukan hal mudah apalagi sudah punya anak;
- Bahwa Saksi pada saat itu menanyakan kepada Tergugat mengenai apa alasan Penggugat sehingga mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, dan menurut Tergugat alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat adalah karena Tergugat dituduh tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat melakukan perselingkuhan serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah mendengarkan dari Tergugat alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Tergugat, bagaimana alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, apakah

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memang benar melakukannya? Tergugat saat itu menyatakan kepada Saksi bahwa ia tidak melakukan apa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian, dan waktu itu Saksi yakin bahwa memang Tergugat tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Penggugat karena melihat bahasa tubuh Tergugat. Setelah itu Saksi kemudian meminta nomor telepon genggam Penggugat kepada Tergugat yang langsung memberikannya. Saksi kemudian menghubungi Penggugat melalui aplikasi Whatsapp (WA) dan dalam pesan WA tersebut Saksi menanyakan kepada Penggugat “apa kabar?” dan dijawab oleh Penggugat “baik-baik saja” kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Penggugat “bagaimana kalau kita bertemu?”, akan tetapi Penggugat menjawab tidak ada waktu untuk bertemu dan sampai sekarang Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa dalam upaya perdamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara pastoral dari Gereja GPIB Malinau Saksi hanya bertemu dengan Tergugat saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, hubungan rumah tangga keduanya tidak pernah bermasalah.

4. Paulus, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disidangkan secara adat Dayak Bulusu dan adat Dayak Lundayeh;

- Bahwa tujuan dilakukan sidang adat tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kapasitas Saksi dalam sidang adat tersebut adalah sebagai pimpinan sidang karena Saksi adalah Ketua Adat Dayak Lundayeh;

- Bahwa metode pelaksanaan persidangan sidang adat dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masing-masing kedua belah pihak menyampaikan permasalahan dan saat itu Pihak Penggugat menyampaikan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa adanya sidang adat dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena awalnya Penggugat melaporkan pertama kali ke Lembaga Adat Berusu di Kabupaten Tana Tidung oleh karena orang tua Penggugat tinggal di Kabupaten Tana Tidung, kemudian dilaporkan kepada Lembaga Adat Lundayeh yang mana pihak adat mendapatkan keterangan dari Penggugat bahwa telah terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sidang adat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017 adalah tidak dapat dibuktikan masalah kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak ditemukan bukti-bukti sehingga Penggugat diberikan pemulihan berupa 2 (dua) buah Tempayan Lubiabai dan 1 (satu) ekor Babi piara 4 (empat) Kilan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan rukun kembali seperti semula;
- Bahwa kedua belah pihak saat itu menerima keputusan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani Surat Keputusan penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga secara adat, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membacakan isi Keputusan yang dibuat oleh Lembaga Adat;
- Bahwa pada saat itu pihak Tergugat tidak mengakui Tuntutan pihak Penggugat mengenai masalah KDRT sehingga dikenakan Tanda Pemulihan dalam kerukunan rumah tangga;
- Bahwa adanya coretan pada Berita Acara Keputusan tentang penyelesaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada poin 2 (dua) terhadap tulisan “dengan adanya KDRT dalam rumah tangga” dan terhadap tulisan “sanksi adat sebagai” sebagaimana surat bukti P-8 adalah benar dicoret pada saat itu dan dalam coretan tersebut Saksi memberikan paraf karena Tergugat tidak setuju adanya kedua tulisan tersebut;
- Bahwa memang pihak Adat tetap memberikan sanksi kepada Tergugat sebagai tanda pemulihan dalam kerukunan rumah tangga karena sudah merupakan budaya yang dilakukan selama ini menurut adat Dayak Lundayeh meskipun Tergugat tersebut tidak setuju dengan Tuntutan Penggugat;
- Bahwa uang pemulihan dari Tergugat sudah diterima oleh pihak keluarga Penggugat melalui saudara Frans Sinau selaku Wakil Ketua Lembaga Adat sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa menurut adat, kalau biaya pemulihan tersebut sudah diterima maka seharusnya permasalahan sudah selesai dan tidak boleh lagi ada tuntutan;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi pada saat pernikahannya Saksi tidak hadir;
- Bahwa pada waktu sidang adat kedua belah pihak termasuk keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat turut hadir;
- Bahwa Penggugat pada sidang adat tersebut tidak mengajukan bukti-bukti dan tidak menghadirkan saksi-saksi melainkan hanya menyampaikan tuntutan saja;
- Bahwa Keputusan Adat merupakan kesimpulan dari hasil persidangan adat;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebelum menandatangani Berita Acara Keputusan sidang penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu membaca dan mengoreksinya;
- Bahwa adanya coretan dalam Berita Acara Keputusan tersebut adalah karena tidak ditemukannya masalah KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, selain kekerasan yang dilakukan Tergugat, Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan pembantu tetapi Penggugat ketika Saksi menanyakan apakah ada buktinya, Saksi mengatakan tidak ada buktinya;
- Bahwa adat tidak menanggapi tuntutan Penggugat mengenai perselingkuhan Tergugat karena Penggugat tidak dapat membuktikannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama saudari Lea sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Keputusan penyelesaian permasalahan rumah tangga secara adat;
- Bahwa bukan Saksi yang membuat Berita Acara Keputusan Sidang tersebut dan Saksi tidak ingat siapa yang membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah saudari Lea dipanggil pada saat pelaksanaan keputusan sidang tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa kesimpulan keputusan adat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 mengenai tuntutan perceraian dari pihak Penggugat tidak dapat diterima karena alasan atas tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga hasil musyawarah keputusan adat hanya memberikan pemulihan kepada Penggugat;

5. Thedy Weringkukly, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah ipar Saksi dimana adik Tergugat adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi ipar Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Saksi menikah dengan adik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian pada tahun 2017 dimana saat itu Tergugat datang ke rumah Saksi dan menceritakannya;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi keadaan atau hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bagus-bagus saja dan boleh dikatakan harmonis;

- Bahwa Tergugat menceritakan kepada Saksi dan Istri Saksi bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah karena Tergugat dikatakan terlalu keras dalam rumah tangga dan Tergugat dituduh melakukan perselingkuhan, serta Tergugat tidak memberikan uang yang cukup untuk biaya keluarga kepada Penggugat, dan masih banyak lagi yang Saksi sudah tidak ingat;

6. Martin Labo, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah dan Saksi juga tidak menghadirinya karena sedang bertugas, namun Saksi mendengar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Malinau;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan pertama pada tahun 2017 tetapi menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Gugatan tersebut telah ditarik oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sidang adat terhadap penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh Lembaga Adat Dayak Lundayeh dan Lembaga Adat Dayak Balusu terhadap laporan Penggugat yang melaporkan adanya tindakan kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Sidang adat dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui proses persidangan adat karena Saksi ikut hadir dalam persidangan adat tersebut;
- Bahwa sidang adat tersebut dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau yakni saudara Paulus dan Ketua Lembaga Adat Dayak Balusu Kabupaten Tana Tidung yakni saudara Gani;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode sidang adat tersebut adalah Penggugat menyampaikan tuntutan dan kemudian Tergugat menyampaikan keberatannya. Setelah itu pimpinan sidang membuat keputusan yaitu kedua Lembaga Adat tidak mendukung adanya perceraian dan menyarankan kedua belah pihak untuk bisa rukun dan rujuk kembali dalam membina rumah tangga seperti semula. Selain itu terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga, pihak Tergugat dikenakan Sanksi Adat sebagai tanda pemulihan dalam kerukunan rumah tangga kepada pihak Penggugat berupa 2 (dua) buah Tempayan Lubiabai dan 1 (satu) ekor Babi Piara 4 (empat) Kilan. Sedangkan untuk Tuntutan mengenai perselingkuhan, tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti;
- Bahwa terhadap keputusan Lembaga Adat tersebut Tergugat mengajukan keberatan mengenai istilah benda-benda ritual yang menjadi kewajiban Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat disebut sebagai “denda adat” melainkan sebagai “biaya pemulihan”. Selain itu Tergugat juga menyangkal adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Atas keberatan yang diajukan Tergugat tersebut, melalui musyawarah pimpinan sidang adat menyatakan setuju atas keberatan dari Tergugat sehingga terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat diharuskan untuk memberikan tanda pemulihan dalam kerukunan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Tergugat antara lain dari saudara Thomas Rieuwpassa dan istrinya, serta bersama kedua orang tua Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa hasil dari upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ingin berdamai dan meminta untuk tetap melanjutkan Gugatan Perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi sebelum sidang adat dilakukan tidak pernah mendengar adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menghadiri sidang adat dari pihak Penggugat adalah Penggugat sendiri dan kedua orang tua Penggugat serta YT Eliyanto;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dilaporkan Penggugat dalam permasalahan rumah tangga dengan Tergugat pada sidang adat adalah tergugat kasar, Tergugat memperlakukan anak-anak tidak baik, Tergugat memberikan uang nafkah yang tidak cukup, dan Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa tanggapan Tergugat terhadap laporan Penggugat adalah Tergugat menyatakan terhadap semua hal yang dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar Berita Acara Persidangan Adat sebagaimana tertanda bukti T-7 atau bukti Penggugat tertanda P-8 dilakukan pencoretan terhadap beberapa kata;

7. Wesly, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat adalah rumah kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi dan diberkati oleh Pendeta di Gereja pada bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat, pernikahan keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi hingga saat ini Saksi tidak mengetahui berapa anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pelita Kanaan, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Akan tetapi setelahnya Saksi tidak mengetahui lagi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, T-2 tentang Surat Nikah, T-5 tentang Kartu Keluarga tertanggal 31 Januari 2008, T-6 tentang Kartu Keluarga tertanggal 3 Juli 2015, serta Saksi Thomas Riewpassa Saksi Murni Balang, dan Saksi Alfira Yolanda yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 1999 di Gereja GKPI Malinau Kota dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak Perempuan yang lahir tanggal 18 Oktober 1999 dan bernama



Elisia Hanani, anak Laki-laki yang lahir tanggal 23 September 2001 dan bernama Xxxx, dan anak Laki-laki yang lahir tanggal 11 September 2006 dan bernama Xxxx.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai apakah alat-alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Rbg.*), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*.

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Xxxx, dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi surat pengantar keterangan domisili dan bukti surat P-2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga (KTP) atas nama kepala keluarga Xxxx yang beralamat di jalan Pusat Pemerintahan RT 10, Kabupaten Malinau, dimana gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada suami Penggugat yang bernama Xxxx yang beralamat di Desa Tanjung lapang RT.001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sebagaimana bukti T-7 yaitu fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Xxxx, yang mana bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan Bukti P-2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Xxxx. Dari bukti-bukti tersebut, maka terungkap fakta bahwa alamat Tergugat termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang dimintakan oleh Penggugat (*petitum*) di dalam surat gugatannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disusun secara alternatif yang mana selain *petitum* ke-1 sampai dengan *petitum* ke-5 juga dicantumkan *petitum* alternatif berupa kalimat apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat selain daripada *petitum* ke-1 sampai dengan *petitum* ke-5 tersebut, Majelis Hakim dapat memberikan putusan di luar daripada yang dimintakan dalam *petitum* ke-1 sampai dengan *petitum* ke-6, sepanjang hal tersebut memiliki relevansi dengan posita-posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam *petitum* ke-1 Gugatan Cerai Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena untuk dapat dikabulkannya *petitum* ke-1 tersebut berkaitan erat dengan *petitum-petitum* lainnya maka terhadap *petitum* ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya.

Menimbang, bahwa di dalam *petitum* ke-2 gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 13 Maret 1999 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 477/17/B/V/Bul/1999 tertanggal 15 Desember 1999, putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-9, T-1, T-2, T-5, dan T-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarifa Aini, Saksi Serani Sinau, Saksi Yana Abung, Saksi Thomas Riewpassa, Saksi Murni Balang, dan Saksi Alfira Yolanda di persidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, yang telah dilakukan menurut agama Kristen Protestan dan dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 1999 di Gereja GKPI Malinau Kota, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/17/B/V/Bul/1999 tertanggal 15 Desember 1999.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut hukum agamanya, serta perkawinan itu telah dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Sarifa Aini dan Saksi Yana Abung yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran besar yaitu pada tahun 2004, tahun 2005, tahun 2012, dan tahun 2017 yang selalu dilakukan mediasi baik oleh keluarga, Pemuka Agama, maupun Lembaga Adat akan tetapi tetap terjadi kembali hingga diajukannya perkara Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Malinau.



Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Sarifa Aini, Saksi Serani Sinau, dan Saksi Yana Abung yang menerangkan bahwa para Saksi pernah mendengarkan Penggugat bercerita atau memberikan keterangan bahwa telah terjadi kekerasan berupa pencekikan dan penggigitan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta kesaksian Saksi Sarifa Aini dan Yana Abung yang melihat bekas gigitan berupa memar di bagian dada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Thomas Riewpassa, Saksi Murni Balang, Saksi Alfira Yolanda, Saksi Paulus, Saksi Thedy Weringkukly, Saksi Martin Labo, dan Saksi Wesly yang menerangkan bahwa para Saksi pernah mendengarkan Penggugat memberikan keterangan secara langsung maupun keterangan dari Tergugat mengenai alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan diantaranya berupa perbuatan memukul lemari dan menendang meja saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi baik dari Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menyaksikan percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, maka tidak serta-merta menjadikan bahwa memang tidak pernah terjadi percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena para Saksi bukanlah orang yang tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi baik dari Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar memang terjadi pertengkaran-pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang harus melibatkan pihak ketiga baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat, Pemuka Agama, dan Lembaga Adat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat memang benar sering terjadi pertengkaran besar yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus hingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Malinau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 huruf f menyatakan bahwa *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokkan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai keluarga, sehingga dari fakta tersebut juga jelas bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal tidak akan tercapai sebagaimana tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T-4, T-5, dan T-6 yang bersesuaian dengan identitas para pihak di dalam gugatan, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malinau, dimana setiap PNS yang ingin bercerai wajib mendapatkan ijin atasan terlebih dahulu, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terungkap fakta bahwa Penggugat atas nama Xxxx, SKM., M.PH., yang bekerja pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasan sebagaimana Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:873.4/037/BKPP/I/2018 yang pada pokoknya memberikan ijin atas nama Xxxx, SKM., M.PH., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Malinau Yansen TP tertanggal 25 Januari 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan hak asuh anak untuk menjadi hak asuh bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban orang tua tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Negara melalui undang-undang Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Sebab suami dan istri yang telah bercerai, tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat berkewajiban bersama-sama membiayai semua kebutuhan anak-anaknya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat kawin atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 41 di atas, dimaknai bahwa undang-undang Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa "bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Artinya Pengadilan berwenang untuk memberikan keputusan mengenai hak

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



pengasuhan anak tersebut kepada salah satu pihak, sepanjang dimintakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi di persidangan dengan bukti P-4, P-5, dan P-6 masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa Xxxx yang berusia 18 (delapan belas) tahun, Xxxx yang berusia 16 (enam belas) tahun dan Xxxx yang berusia 11 (sebelas) tahun tinggal bersama ibunya (Tergugat) yang saat ini berada di Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat menjadi hak asuh bersama memiliki alasan hukum dan semata-mata demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (keempat) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Pengadilan Negeri Malinau yang daerah hukumnya meliputi Kabupaten Malinau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejalan dengan rumusan Ketua Kamar Pedata Mahkamah Agung Republik Indonesia, demi tertibnya administrasi, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar mencatat putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan, sehingga dengan demikian *petitum* ke-4 (keempat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-5 (kelima) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan terhadap *petitum-petitum* Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan bahwa *barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*, maka dengan ini Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-2 sampai dengan *petitum* ke-5 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian terhadap *petitum* ke-1 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya di persidangan dan juga tidak relevan dengan gugatan *a quo*, serta terhadap keterangan-keterangan Saksi lainnya baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat yang tidak memiliki relevansi dengan gugatan ataupun jawaban, maka terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Bw.*), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Rbg.*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 477/17/B/V/Bul/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Desember 1999, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Xxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Limbu Sedulun pada tanggal 18 Oktober 1999 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 477/369/BUL/99/99 Tanggal 10 November 1999;
- 2) Xxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malinau pada tanggal 23 September 2001 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 477/204/A2/MAL/2001 tanggal 23 Oktober 2001; dan
- 3) Xxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tarakan pada tanggal 11 September 2006 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 135/2006 tanggal 26 September 2006;

Menjadi hak asuh bersama;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, agar mencatat putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln tanggal 11 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sudirman Sitio, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp100.000,00;
2. Biaya Pendaftaran/ PNPB	:	Rp30.000,00;
3.....B		
biaya Panggilan Penggugat	:	Rp100.000,00;
Sidang Tanggal 21 Mei 2018.....		
4.....B		
biaya Panggilan Tergugat Sidang	:	Rp100.000,00;
Tanggal 21 Mei 2018.....		
5.....B		
biaya PNPB Penyerahan Akta	:	Rp5.000,00;
Panggilan Pertama	:	
Penggugat.....		
6.....B		
biaya PNPB Penyerahan Akta	:	Rp5.000,00;
Panggilan Pertama Pertama	:	
Tergugat		
7.....B		
biaya Panggilan Kuasa	:	Rp100.000,00;
Penggugat Sidang Tanggal 04	:	
Juni 2018		
8. Biaya Panggilan Kuasa Tergugat		
Sidang Tanggal 04 Juni	:	Rp100.000,00;
2018		
9.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
10.....R	:	Rp5.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp551.000,00;
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)		